



**PUTUSAN**

**Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mtw.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Sailillah bin Muhammad**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Februari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh dengan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mtw., tanggal 14 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

**1.-----**

Bahwa, pada tanggal **11 Mei 1984** Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah dan sesuai pernikahan, Tergugat telah mengucapkan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA Mtw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sighat taklik talak sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

**258/21/V/1984** tanggal **29 Mei 1984**;

2.-----

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat diatas yakni di KABUPATEN BARITO UTARA dan sebagai tempat kediaman bersama Terakhir;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama;

- a. Hendra yang lahir pada tanggal 03 Maret 1985;
- b. Luppy Hakim yang lahir pada tanggal 05 Desember 1998;
- c. Syupi Hakim yang lahir pada tanggal 04 September 2005;

4.-----

Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (Satu) tahun, akan tetapi pada tahun 1985 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;

5.-----

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan;

- a. Tergugat sering bermain judi serta Tergugat sering meminum minuman beralkohol (mabuk-mabukan);
- b. Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) Kepada Penggugat yang mana membuat Penggugat tidak tahan serta sakit hati dengan Tergugat;

6.-----

Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Agustus 2016 yakni Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA Mtw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kirim kabar serta tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

7.-----

Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

8.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

9.-----

Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

10.-----

Bahwa, jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, mohon dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA Mtw.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mtw. tertanggal 15 Februari 2022 dan 15 Maret 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil melalui Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Batara xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa sehubungan dengan alamat Tergugat yang tidak jelas dan pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penggugat telah mengajukan Surat Keterangan (ghaib) atas nama Saililah (Tergugat) Nomor : 474.2/KM/20/II/Kessos/2022 Tanggal 11 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxx Kecamatan Teweh Tengah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor : 258/21/V/1984 tanggal 29 Mei 1984. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P;

**B. Saksi :**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA Mtw.



**1. Saksi Pertama**, bernama **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Negara Km.2 RT.02 Kelurahan Jingah Kecamatan Teweh Baru xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di KABUPATEN BARITO UTARA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 10 tahun yang lalu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering meminum minuman beralkohol dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain secara sirri;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih tahun 2016;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu keberadaannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA Mtw.



- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, namun tetap tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk sabar menunggu Penggugat dan rukun lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi kedua**, bernama **Gusti Muhammad Sholeh bin H. Gusti Abdul Kadir**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sengaji Hilir RT. 08 xxxxxxxxxx Kecamatan Teweh Tengah xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, bertetangga sudah 6 tahun;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di KABUPATEN BARITO UTARA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 6 tahun yang lalu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA Mtw.





- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering meminum minuman beralkohol dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain secara siri;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering (10 kali) melihat dan mendengar sendiri langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih tahun 2016;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, namun tetap tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk sabar menunggu Penggugat dan rukun lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA Mtw.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, identitas para pihak berperkara harus memuat : nama, umur dan **tempat tinggal**. Dan oleh karena Penggugat mendalilkan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan diajukannya Surat Keterangan Tidak Ada Ditempat atas nama Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, maka identitas Tergugat *in casu* tempat tinggal Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka gugatan tersebut dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan hal ini sesuai pula dengan *'ibarat* yang terdapat dalam *Kitab Al Anwar Juz II* halaman 55 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yakni :

**فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته  
بالبينة**

Artinya : *"Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia memang gaib, maka perkara itu boleh (dapat) diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";*





Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115, Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat dan saran-saran kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan para pihak wajib menempuh mediasi, namun mengingat selama persidangan berlangsung Penggugat hadir tanpa hadirnya Tergugat, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Muara Teweh dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan di mana Penggugat sebagai istri Tergugat ingin bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf a beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti P

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA Mtw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka untuk itu alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dan olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah. Pun berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) menunjukkan atau mengindikasikan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan adanya pula kepentingan hukum Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, sehingga tidak ada jawaban atas gugatan Penggugat. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan hak jawabnya, dan setiap yang tidak dibantah/disanggah sama dengan diakui, yang berarti dalil-dalil Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 208 KUH Perdata *jo.* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa dalam perceraian tidak mengenal kesepakatan dan / atau persetujuan bersama, namun harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Oleh karenanya Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan/atau Tergugat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA Mtw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P, bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, sebab telah di nazegelekan dan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka secara materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat yang bernama **SAKSI 1**, sebagai keponakan Penggugat, dan saksi 2 (dua) Penggugat yang bernama **Gusti Muhammad Sholeh bin H. Gusti Abdul Kadir**, sebagai saudara tetangga Penggugat, masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah, dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai keterangan dari 2 orang saksi Penggugat tersebut diperoleh dari sumber pengetahuan yang jelas serta ternyata secara substansial saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) jo. Pasal 1908 KUHPerdara, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut, setelah dikaitkan dengan gugatan Penggugat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA Mtw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditarik kesimpulan bahwa sekurang-kurangnya sejak lebih dari 10 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering meminum minuman beralkohol dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain secara siri, sehingga akibatnya pada tahun 2016 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal, dan saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi di atas dinilai telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Mei 1984, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, yang disebabkan Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering meminum minuman beralkohol dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain secara siri, puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan saat ini Tergugat tidak diketahui secara jelas dan pasti keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sampai saat ini selama 6 tahun dan selama itu tidak pernah rukun kembali;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar dapat rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA Mtw.



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri sah, di dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Bahwa, kedua pihak telah diupayakan untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk mengkonstituir perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149, yang diambil sebagai pendapat majelis, berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

2. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab *Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi*, yang berbunyi sebagai berikut :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا





*Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan bahkan sebaliknya mendatangkan mudhorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang berbunyi;

### **درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح**

*Artinya: "Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum : *"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian";*

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA Mtw.





Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan maksud ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2022** *Masehi* bertepatan dengan tanggal **21 Dzulqaidah 1443 Hijriah** oleh **Mulyadi, Lc, M.H.I.**, sebagai **Ketua Majelis**, **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**, dan

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA Mtw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Abdurahman Sidik, S.H.I.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhamad Nor Kifli, S.H.I.**, sebagai **Panitera**, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Mulyadi, Lc, M.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**

**Abdurahman Sidik, S.H.I.**

Panitera,

**Muhamad Nor Kifli, S.H.I.**

## PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK	Rp.	50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
	Pertama		
4.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	420.000,00
	(empat ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA Mtw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)